



PUTUSAN

Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Romi Ericson Tambunan
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gempol RT.016/001 Kel. Cakung Timur,
Kec. Cakung Jakarta Timur , atau Jl.
Lampiri Gg Hj Nadih No. 119 RT.016/001
Kel. Jati Bening, Kec. Pondok Gede, Kota
Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Cipinang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Hal 1 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa saat ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eka Anindyaguna Nugraha.SH dan Verawati BR Tompul SH.MH.C.L.A Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "EAN & PARTNERS yang beralamat di Wisma Kharisma Jl. Padat Karya No. 94 –A1 Rt 002 Rw001 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit beralamat di berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Nopember 2020 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 321/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 286/Pen.Pid/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Ericson Tambunan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Romi Ericson Tambunan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Denda sebesar Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal metamfetamena berat brutto 5,07 gram atau berat netto 4,618 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram ;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo a 31 hitam no 081292894677 ;

Hal 2 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman, kemudian Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwaia terdakwa **ROMI ERICSON TAMBUNAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Malaka III Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 12.00 WIB terdakwa main ke Toko Etalase milik Sdr. ARFAN (belum tertangkap) di Jl. Malaka III Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara yang kemudian terdakwa, Sdr. ARFAN dan Sdr. DWI (belum tertangkap) nongkrong bersama sambil berbicara-bincang. Kemudian sekira jam 16.30 WIB Sdr. DWI mengatakan kepada terdakwa "Bang mau jemputin (mengambil narkotika shabu) enggak?", kemudian terdakwa bertanya "Jemput dimana?", Selanjutnya Sdr. DWI berkata "Udah jalan aja kedaerah Harapan Indah Bekasi, nanti juga ada yang telpon lo bang". Kemudian terdakwa yang menyetujuinya berangkat pada pukul 17.00 WIB menuju kedaerah Harapan Indah Bekasi, lalu di sekitar BKT (Banjir Kanal Timur) terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menyuruh untuk menuju kesekolah Tamhar di Perumahan Harapan Baru Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi.

Bahwa sesampainya di sekitar sekolah Tamhar di Perumahan Harapan Baru Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkus rokok Magnum Mild warna biru di trotoar depan

Hal 3 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



sekolahan Tamhar. Setelah mengambil bungkus rokok Magnum Mild kemudian terdakwa mengocoknya untuk memastikan terdapat paket narkoba shabu di dalam rokok tersebut. Setelah mendapatkan paket shabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kiri lalu pulang menuju Toko Etalase di Jl. Malaka III Kel.Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya saat diperjalanan dan sudah sampai di sekitar Jl. Malaka III Kel.Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara padasekira jam 18.00 WIB tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota Polres Kepulauan Seribu yang menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jeni shabu dengan berat brutto 5,07 gram di dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merkOppo A31 warna hitam berikut simcard. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5455/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusrokok Magnum Mild warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ROMI ERICSON TAMBUNAN**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Malaka III Kel.Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal 4 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi IRWANSYAH, saksi ANGGER WORO PAMBAYUN serta anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika shabu di wilayah Kepulauan Seribu yang asalnya dari wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi IRWANSYAH dan saksi ANGGER WORO PAMBAYUN langsung melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Rorotan dan sekira jam 18.00 WIB saat beradadi Jl. Malaka III Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat dihentikan diketahui adalah terdakwa ROMI ERICSON. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram di dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5455/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warnanya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Jl Malaka III Kel Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib saksi Irwansyah saksi Angger Woro Pambayun serta anggota Polres Kepulauan Seribu lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba sabu diwilayah Kepulauan Seribu yang asalnya dari wilayah Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa Selanjutnya Para saksi atas informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan sekitar jam 18.00 Wib saat berada di Jl Malaka III Kel Rorotan Cilincing Jakarta Utara terliha seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat dihentikan diketahui adalah seorang laki-laki yang mencurigakan diketahui terdakwa adalah Romi Ericson
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,07 gram didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 6 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **ANGGER WORO PAMBAYUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Jl Malaka III Kel Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib saksi Irwansyah saksi Angger Woro Pambayun serta anggota Polres Kepulauan Seribu lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba sabu di wilayah Kepulauan Seribu yang asalnya dari wilayah Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa Selanjutnya Para saksi atas informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan sekitar jam 18.00 Wib saat berada di Jl Malaka III Kel Rorotan Cilincing Jakarta Utara terliha seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat dihentikan diketahui adalah seorang laki-laki yang mencurigakan diketahui terdakwa adalah Romi Ericson
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,07 gram didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 7 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di Pengadilan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang berikan pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Jl Malaka III Kel Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib saksi Irwansyah saksi Angger Woro Pambayun serta anggota Polres Kepulauan Seribu lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba sabu diwilayah Kepulauan Seribu yang asalnya dari wilayah Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,07 gram didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap barang bukti diperlihatkan dipersidangan Terdakwa menyatakan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal metamfetamena berat brutto 5,07 gram atau berat netto 4,618 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram, 1 (satu) unit Hp Oppo a 31 hitam no 081292894677 ; dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Hal 8 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi IRWANSYAH, saksi ANGGER WORO PAMBAYUN serta anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika shabu di wilayah Kepulauan Seribu yang asalnya dari wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi IRWANSYAH dan saksi ANGGER WORO PAMBAYUN langsung melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Rorotan dan sekira jam 18.00 WIB saat beradadi Jl. Malaka III Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat dihentikan diketahui adalah terdakwa ROMI ERICSON. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram di dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5455/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warnabiruberisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal 9 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

A.d.2 Unsur Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ";

A.d 3 Unsur "Narkotika Golongan I "

1.Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Samsuardi alias Isam yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2.Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 10 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ” adalah tidak diperkenalkannya sesuatu pada seseorang tanpa adanya sesuatu yang melindungi untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari dakwaan ini;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi IRWANSYAH, saksi ANGGER WORO PAMBAYUN serta anggota Satreskrim Polres Kepulauan Seribu lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba shabu di wilayah Kepulauan Seribu yang asalnya dari wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi IRWANSYAH dan saksi ANGGER WORO PAMBAYUN langsung melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Rorotan dan sekira jam 18.00 WIB saat beradadi Jl. Malaka III Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang saat dihentikan diketahui adalah terdakwa ROMI ERICSON. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,07 gram di dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5455/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warnabiruberisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi.

3 Unsur ”Narkoba Golongan I ”

Hal 11 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irwansyah saksi Angger Woro Pambayun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Jl. Malaka III Rorotan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,07 gram didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru serta 1 (satu) buah Hp merk Oppo A31 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan barang bukti yang bersdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5455/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan lab berat netto 4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adala positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nimorurut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang apabila ketentuan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang memerlukan narkoba tersebut, dan Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Hal 12 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 16,01317 gram, 1 (satu) buah HAndpone Merk Xiami Redmi warna biru, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk CARBONI maka beralasan apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROMI ERICSON TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu ;

Hal 13 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROMI ERICSON TAMBUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal metamfetamina berat berutto 5,07 gram atau berat netto 4,6168 gram dengan sisapemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gram
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo a31 hitam no 081292894677.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh: H. Sutaji.SH.MH sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Lebanus Sinurat .SH.MH masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Juhri, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dony Boy Faisal Panjaitan S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum

H. Sutaji.SH.MH

Dodong Iman Rusdani SH.MH

Panitera Pengganti,

Hal 14 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Juhri, S.H.,

Hal 15 Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)